

NASKAH PUBLIKASI

KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU DAN

KONSUMEN:

Studi Tentang Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Penitipan Barang

di Terminal Tirtonadi Surakarta



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat

Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

MUHAMAD ZAINUDIN

NIM: C. 100.110.199

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2015

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah Publikasi ini telah diterima dan disahkan oleh

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Kelik Wardiono S.H. , M.H. , cdDR.)

Pembimbing II



(Darsono S.H. , M.H.)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti S.H. , M. Hum.)

KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU DAN

KONSUMEN:

Studi Tentang Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Penitipan Barang di

Terminal Tirtonadi Surakarta

Muhamad Zainudin

C. 100.110.199

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

2015

mzainudin3@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan non-doktrinal yang kualitatif bersifat deskriptif. Permasalahannya adalah bagaimanakah kekuatan mengikat klausula baku dalam perjanjian penitipan kendaraan di Terminal Tirtonadi Surakarta dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen yang terlibat dalam perjanjian penitipan kendaraan di Terminal Tirtonadi Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam perjanjian penitipan kendaraan yang dibuat antara pelaku usaha dan konsumen terdapat klausula baku yang merupakan klausula eksonerasi.

Kata Kunci: *Perjanjian Penitipan Barang, Perlindungan Konsumen, Klausula Eksonerasi*

ABSTRACTION

This study was based on legal research conducted by the non-doctrinal approach that is qualitative descriptive. The problem is how the binding force of standard clauses in the agreement in Terminal Tirtonadi vehicle care Surakarta and how the legal protection of consumers involved in vehicle care agreement in Terminal Tirtonadi Surakarta. The results showed that in vehicle care agreement made between business and consumers contained a standard clause that the exoneration clause.

Keywords: Agreements Care Goods, Consumer Protection, Clause Exoneration

PENDAHULUAN

Di Indonesia pada dewasa ini, terlihat gejala semakin banyak dan meluas dipergunakannya perjanjian baku/perjanjian standard (*standard contract*, *standardvoorwaarden*) dalam transaksi-transaksi yang terjadi, terutama di kota-kota besar, baik yang menyangkut transaksi-transaksi yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, maupun yang relatif rendah.¹ Di bidang jasa transportasi yang dalam hal ini adalah jasa penitipan barang atau kendaraan penggunaan perjanjian baku merupakan hal yang lazim digunakan oleh pelaku usaha jasa perparkiran. Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau selanjutnya disebut UUPK, mendefinisikan klausula (perjanjian) baku sebagai:

“Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”

Sebagai contoh dalam penelitian ini mengkaji Kota Surakarta, terutama dalam perjanjian parkir yang mencantumkan klausul baku dan/atau klausul eksonerasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 6 tempat parkir di Surakarta terdapat isi klausul baku dan/atau klausul eksonerasi yang dapat diketahui, yaitu:² (1) Sekali parkir maksimal 2 jam (Kota Surakarta). (2) Parkir bukan merupakan titipan (Kota Surakarta, RSUD Brayat Minulya Ska, Singosaren Plasa). (3) Barang hilang tanggungan sendiri (Kota Surakarta, Singosaren Plasa). (4) Barang hilang tanggungan pemilik (RSUD Brayat Minulya Ska). (5) Barang

¹ Kelik Wardiono, 2005, *Perjanjian Baku, Klausul Eksonerasi, dan Konsumen: Sebuah Deskripsi Tentang Landasan Normatif, Doktrin dan Praktiknya*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, hal. 1.

² *Ibid.*, hal. 61.

titipan hilang/rusak bukan tanggungan kami (Terminal Tirtonadi). (6) Helm, petugas tidak menanggung (Kantor Pos Besar).

Adanya klausul-klausul tersebut dianggap merugikan konsumen karena adanya pembebasan tanggung jawab dari pelaku usaha jasa perparkiran dan bertentangan pula dengan Pasal 18 ayat 1 UUPK dan ketentuan yang ada di dalam KUH Perdata terutama mengenai perjanjian penitipan barang yang diatur dalam Pasal 1694 sampai dengan Pasal 1729. Perjanjian baku dengan klausula eksonerasinya pada prinsipnya hanya menguntungkan pelaku usaha dan merugikan konsumen, karena klausulanya tidak seimbang dan tidak mencerminkan keadilan. Dominasi pengusaha lebih besar dibandingkan dengan dominasi konsumen, dan konsumen hanya menerima perjanjian dengan klausula baku tersebut begitu saja karena dorongan kepentingan dan kebutuhan. Beban yang seharusnya dipikul oleh pelaku usaha, menjadi beban konsumen karena adanya klausula eksonerasi tersebut.³

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah kekuatan mengikat klausula baku dalam perjanjian penitipan kendaraan di Terminal Tirtonadi Surakarta? (2) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen yang terlibat dalam perjanjian penitipan kendaraan di Terminal Tirtonadi Surakarta?

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mendeskripsikan mengenai kekuatan mengikat klausula baku dalam perjanjian penitipan kendaraan di Terminal Tirtonadi Surakarta. (2) Untuk mengetahui perlindungan hukum

³ Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, hal. 67.

terhadap konsumen yang terlibat dalam perjanjian penitipan kendaraan di Terminal Tirtonadi Surakarta.

Manfaat penelitian ini adalah (1) Diharapkan dapat dijadikan sebagai penelitian awal yang bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya. (2) Diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan pada khasanah ilmu hukum pada umumnya dan khususnya terhadap hukum perlindungan konsumen. (3) Diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman bagi penulis, serta sebagai tugas akhir yang menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan non-doktrinal yang kualitatif.⁴ Hal ini disebabkan di dalam penelitian ini, hukum tidak hanya dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat, sebagai perwujudan makna-makna simbolik dari pelaku sosial, sebagaimana termanifestasi dan tersimak dalam dan dari aksi dan interaksi antar mereka.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kekuatan mengikat klausula baku dalam perjanjian penitipan kendaraan di Terminal Tirtonadi Surakarta

Dalam pelaksanaannya, didalam klausula baku terkadang ditemui adanya klausula eksonerasi. Sutan Remy Sjahdeini, memberikan sebutan klausula

⁴ Soetandyo Wignjosoebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya: tt, hal. 1 dan 3.

eksonerasi dengan nama *klausul eksemsi* yaitu klausul yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan didalam perjanjian tersebut.⁵

Klausula eksonerasi yang meniadakan dan membatasi kewajiban salah satu pihak (kreditur) untuk membayar ganti kerugian kepada debitur memiliki ciri-ciri sebagai berikut:⁶ (1) Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif kuat dari debitur. (2) Debitur sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian itu; terdorong oleh kebutuhannya debitur terpaksa menerima perjanjian itu. (3) Bentuknya tertulis. (4) Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual.

Menurut R.J.H. Engels, syarat-syarat untuk pembatasan atau penghapusan tanggung jawab (syarat-syarat eksonerasi) tersebut, pada umumnya dituangkan dalam tiga bentuk yuridis:⁷ (1) Bentuk dimana tanggung jawab untuk akibat-akibat hukum, karena tidak atau kurang baik memenuhi kewajiban-kewajiban, dikurangi atau dihapuskan (misalnya ganti kerugian dalam hal ingkar kewajiban/wanprestasi). (2) Bentuk dimana kewajiban-kewajiban sendiri yang biasanya dibebankan pada pihak untuk mana syarat dibuat, dibatasi atau dihapuskan (misalnya perluasan pengertian keadaan darurat). (3) Bentuk dimana kewajiban-kewajiban dicipta; salah satu pihak dibebankan dengan kewajiban untuk memikul tanggung jawab pihak yang lain yang mungkin ada untuk kerugian yang diderita oleh pihak ketiga.

⁵ Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: IBI, hal. 75

⁶ Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, hal. 50

⁷ Kelik Wardiono, 2005, *Op. Cit.*, hal. 13

Klausul eksonerasi dapat muncul dalam berbagai bentuk, klausul tersebut dapat berbentuk:⁸ (1) Pembebasan sama sekali dari tanggungjawab yang harus dipikul oleh pihaknya apabila terjadi ingkar janji (*wanprestasi*). (2) Pembatasan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut. (3) Pembatasan waktu bagi orang yang dirugikan untuk dapat mengajukan gugatan atau ganti rugi.

Pada perjanjian penitipan kendaraan yang dibuat antara pelaku usaha dan konsumen terdapat klausula baku yang merupakan klausula eksonerasi, yaitu: (1) Dimohon tidak menaruh barang berharga/helm di dalam mobil ataupun jok sepeda motor, kehilangan bukan tanggung jawab pengelola. (2) Barang atau helm hilang/rusak bukan tanggung jawab kami. (3) Parkir lebih dari 3 bulan tidak diambil, bukan tanggung jawab kami. (4) Helm: harap dititipkan atau ditaruh dibawah jok dan dikunci, jaket: harap dititipkan atau dijepit dibawah jok, hilang atau rusak bukan tanggung jawab kami. (5) Sepeda motor (maks. 1 bulan), sepeda (maks. 1 bulan), barang, dll (maks. 1 minggu), jika melebihi batas waktu yang ditentukan, penitip wajib memperbaharui karcis dan abonemen, jika tidak diperbaharui karcis dan membayar abonemen, maka barang yang dititipkan bukan menjadi tanggung jawab kami lagi. (6) Kehilangan ganti rugi maksimal 10x harga/biaya penitipan, kecuali: (a) Motor/sepeda tanpa karcis. (b) Motor/sepeda tanpa identitas. (c) Barang melanggar undang-undang. (d) Barang mudah busuk. (e) Menginap melebihi batas waktu berlaku karcis, dengan ketentuan: (i) Motor maksimal 30 hari. (ii) Sepeda maksimal 30 hari. (iii) Barang maksimal 10 hari. Selanjutnya yang ke (f) Tidak dapat dibuktikan keaslian dalam mendapatkan karcis (ilegal). Berikutnya yang ke (8) Apabila dititipkan wajib minta karcis,

⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.* , hal. 76

harap dikunci/digembok sendiri, dan bila tidak dikunci, hilang bukan merupakan tanggung jawab kami.

Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu Pasal 4 huruf h, Pasal 7 huruf f dan g, Pasal 18 ayat (1) huruf a dan e, serta Pasal 19. Selain itu sesuai juga dengan Pasal 1236, 1694, 1706 KUH Perdata, dan pendapat dari Kelik Wardiono, Sutan Remy Sjahdeini, R.J.H. Engels, dan M. Yahya Harahap.

Apabila dilihat dalam hasil penelitian yang dilakukan peneliti terhadap 3 tempat parkir di Terminal Tirtonadi Surakarta yaitu milik CV. KDU, Parkir Sepeda-Motor “BAROKAH”, dan Tempat Penitipan Kendaraan “RANDY JAYA FARM” milik pelaku usaha bernama Randy, dapat dideskripsikan sebagai berikut: *Pertama*, tidak terdapat penandatanganan baik dari pihak pelaku usaha perparkiran maupun konsumen pengguna jasa perparkiran dalam karcis, spanduk, dan papan pemberitahuan. *Kedua*, hanya terdapat penandatanganan dari pihak pelaku usaha perparkiran dan tidak ada penandatanganan dari pihak konsumen pengguna jasa perparkiran dalam kertas pengumuman. *Ketiga*, penyerahan karcis oleh pelaku usaha/petugas parkir kepada konsumen dilakukan pada saat kendaraan milik konsumen akan masuk ke tempat penitipan dan akibat serah terima karcis tersebut dianggap oleh pelaku usaha/petugas parkir sendiri kalau sudah ada kesepakatan di antara para pihak yaitu pelaku usaha/petugas parkir dan konsumen pengguna jasa perparkiran.

Tidak terdapat penandatanganan baik dari pihak pelaku usaha perparkiran maupun konsumen pengguna jasa perparkiran dalam karcis, spanduk, dan papan pemberitahuan serta hanya terdapat penandatanganan dari pihak pelaku usaha

perparkiran dan tidak ada penandatanganan dari pihak konsumen pengguna jasa perparkiran dalam kertas pengumuman, diikuti dengan pemberitahuan dari pelaku usaha perparkiran kepada konsumen pengguna jasa perparkiran sebelum atau pada saat perjanjian dibuat sehingga klausula tersebut dapat mengikat diantara keduanya.

Dalam pelaksanaannya, tiga pelaku usaha perparkiran tersebut menyampaikan pemberitahuan kepada konsumen pengguna jasa perparkiran atas adanya klausul-klausul yang terdapat dalam karcis, spanduk, papan pemberitahuan, dan kertas pengumuman serta untuk karcis diserahkan kepada konsumen pengguna jasa perparkiran oleh pelaku usaha/petugas parkir sehingga dianggap oleh pelaku usaha/petugas parkir sendiri kalau sudah ada kesepakatan di antara para pihak yaitu pelaku usaha/petugas parkir dan konsumen pengguna jasa perparkiran.

Hal ini mengakibatkan klausula eksonerasi yang dibuat dalam bentuk klausula baku yang terdapat didalam spanduk tempat parkir milik CV. KDU, karcis di parkir Sepeda-Motor “BAROKAH”, dan papan pemberitahuan serta kertas pengumuman milik Tempat Penitipan Kendaraan “RANDY JAYA FARM” milik pelaku usaha bernama Randy memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yaitu pelaku usaha perparkiran dan konsumen pengguna jasa perparkiran.

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Terlibat Dengan Klausula Eksonerasi Dalam Bentuk Klausula Baku Dalam Perjanjian Penitipan Kendaraan Di Terminal Tirtonadi Surakarta

Apabila diperhatikan, hak dan kewajiban pelaku usaha bertimbal balik dengan hak dan kewajiban konsumen. Ini berarti hak bagi konsumen adalah

kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Demikian pula dengan kewajiban konsumen merupakan hak yang akan diterima pelaku usaha.⁹

Konsumen yang terlibat dengan klausula eksonerasi yang dibuat dalam bentuk klausula baku dianggap telah memperoleh perlindungan hukum apabila pelaku usaha perparkiran dapat memenuhi kewajibannya serta konsumen pengguna jasa perparkiran mendapatkan hak-haknya sebagai konsumen. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, tidak terdapat penandatanganan baik dari pihak pelaku usaha maupun konsumen dalam spanduk dan diikuti dengan pemberitahuan dari pelaku usaha perparkiran kepada konsumen pengguna jasa perparkiran sebelum atau pada saat perjanjian dibuat sehingga klausula tersebut dapat mengikat di antara keduanya.

Dalam pelaksanaannya, pelaku usaha perparkiran menyampaikan pemberitahuan kepada konsumen pengguna jasa perparkiran atas adanya klausul-klausul yang terdapat dalam spanduk milik pelaku usaha yang mencantumkan klausula eksonerasi tersebut. Hal ini mengakibatkan klausula eksonerasi yang dibuat dalam bentuk klausula baku yang terdapat di dalam spanduk tempat parkir milik CV. KDU, memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yaitu pelaku usaha perparkiran dan konsumen pengguna jasa perparkiran. Berikut adalah klausula eksonerasi dalam klausula baku yang terdapat didalam spanduk di tempat parkir milik CV. KDU: dimohon tidak menaruh barang berharga/helm di dalam mobil ataupun jok sepeda motor, kehilangan bukan tanggung jawab pengelola.

⁹ M. Sadar, Taufik Makarao, Habloel Mawadi, 2012, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Akademia, hal. 33.

Berdasarkan deskripsi tersebut, maka dapatlah diketahui bahwa oleh karena klausula ini mengikat akan tetapi tidak diberlakukan apabila terjadi hal-hal yang disebutkan dalam klausula tersebut, maka konsumen memperoleh perlindungan dalam hal menuntut ganti kerugian kepada pelaku usaha jika konsumen kehilangan barang berharga/helm.

Pada klausula eksonerasi di tempat parkir ini tidak terdapat penandatanganan baik dari pihak pelaku usaha maupun konsumen dalam karcis dan diikuti dengan pemberitahuan dari pelaku usaha perparkiran kepada konsumen pengguna jasa perparkiran sebelum atau pada saat perjanjian dibuat sehingga klausula tersebut dapat mengikat di antara keduanya. Dalam pelaksanaannya, pelaku usaha perparkiran menyampaikan pemberitahuan kepada konsumen pengguna jasa perparkiran atas adanya klausul-klausul yang terdapat dalam karcis milik pelaku usaha yang mencantumkan klausula eksonerasi tersebut. Hal ini mengakibatkan klausula eksonerasi yang dibuat dalam bentuk klausula baku yang terdapat didalam karcis tempat Parkir Sepeda-Motor “BAROKAH”, memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yaitu pelaku usaha perparkiran dan konsumen pengguna jasa perparkiran.

Berikut adalah klausula eksonerasi dalam klausula baku yang terdapat di dalam karcis di tempat Parkir Sepeda-Motor “BAROKAH”: barang atau helm hilang/rusak bukan tanggung jawab kami. Dalam pelaksanaannya, masih ada beberapa konsumen yang barang atau helm miliknya hilang/rusak menuntut tanggung jawab dari pelaku usaha sendiri. Berdasarkan deskripsi tersebut, maka dapatlah diketahui bahwa meskipun klausula ini mengikat akan tetapi tidak diberlakukan apabila terjadi hal-hal yang disebutkan dalam klausula tersebut,

maka konsumen memperoleh perlindungan dalam hal menuntut tanggung jawab dari pelaku usaha perparkiran jika barang atau helm milik konsumen pengguna jasa perparkiran hilang/rusak. Parkir lebih dari 3 bulan tidak diambil, bukan tanggung jawab kami, dalam pelaksanaannya masih ada beberapa konsumen yang menitipkan kendaraannya melebihi batas waktu yang sudah ditentukan oleh pelaku usaha. Berdasarkan deskripsi tersebut, maka dapatlah diketahui bahwa meskipun klausula ini mengikat akan tetapi tidak diberlakukan apabila terjadi hal-hal yang disebutkan dalam klausula tersebut, maka konsumen memperoleh perlindungan dalam hal menuntut tanggung jawab dari pelaku usaha perparkiran jika konsumen yang menitipkan kendaraannya melebihi 3 bulan mengalami hilang/rusak.

Pada klausula eksonerasi di tempat parkir ini tidak terdapat penandatanganan baik dari pihak pelaku usaha maupun konsumen dalam papan pemberitahuan namun hanya terdapat penandatanganan dari pihak pelaku usaha perparkiran dalam kertas pengumuman milik usaha tempat parkir tersebut dan diikuti dengan pemberitahuan dari pelaku usaha perparkiran kepada konsumen pengguna jasa perparkiran sebelum atau pada saat perjanjian dibuat sehingga klausula tersebut dapat mengikat diantara keduanya. Dalam pelaksanaannya, pelaku usaha perparkiran menyampaikan pemberitahuan kepada konsumen pengguna jasa perparkiran atas adanya klausul-klausul yang terdapat dalam papan pemberitahuan maupun kertas pengumuman milik pelaku usaha yang mencantumkan klausula eksonerasi tersebut.

Hal ini mengakibatkan klausula eksonerasi yang dibuat dalam bentuk klausula baku yang terdapat di dalam papan pemberitahuan maupun kertas

pengumuman Tempat Penitipan Kendaraan “RANDY JAYA FARM”, memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yaitu pelaku usaha perparkiran dan konsumen pengguna jasa perparkiran. Berikut adalah klausula eksonerasi dalam klausula baku yang terdapat di papan pemberitahuan maupun kertas pengumuman di Tempat Penitipan Kendaraan “RANDY JAYA FARM”, dimana dalam pelaksanaan klausul-klausul tersebut mengikat bagi konsumen, yaitu: helm: harap dititipkan atau ditaruh dibawah jok dan dikunci, jaket: harap dititipkan atau dijepit dibawah jok, hilang atau rusak bukan tanggung jawab kami, dalam pelaksanaannya, masih ada beberapa konsumen yang kurang memperhatikan akan klausula tersebut sehingga helm/jaket milik konsumen banyak yang ditaruh begitu saja diatas motor tanpa ditaruh atau dijepit di bawah jok motor.

Berdasarkan deskripsi tersebut, maka dapatlah diketahui bahwa klausula ini mengikat akan tetapi tidak diberlakukan apabila terjadi hal-hal yang disebutkan dalam klausula tersebut, maka konsumen memperoleh perlindungan dalam hal menuntut ganti kerugian kepada pelaku usaha jika helm atau jaket milik konsumen mengalami kehilangan atau kerusakan karena helm/jaket milik konsumen banyak yang ditaruh begitu saja di atas motor tanpa ditaruh atau dijepit di bawah jok motor.

Pada klausula eksonerasi yang menyatakan sepeda motor (maks. 1 bulan), sepeda (maks. 1 bulan), barang, dll. (maks. 1 minggu), jika melebihi batas waktu yang ditentukan, penitip wajib memperbaharui karcis dan abonemen, jika tidak diperbaharui karcis dan membayar abonemen, maka barang yang dititipkan bukan menjadi tanggung jawab kami lagi, dalam pelaksanaannya masih ada beberapa

konsumen yang menitipkan kendaraannya melebihi batas waktu yang sudah ditentukan oleh pelaku usaha.

Berdasarkan deskripsi tersebut, maka dapatlah diketahui bahwa meskipun klausula ini mengikat akan tetapi tidak diberlakukan apabila terjadi hal-hal yang disebutkan dalam klausula tersebut, maka konsumen memperoleh perlindungan dalam hal menuntut tanggung jawab dari pelaku usaha perparkiran, apabila: *Pertama*, jika konsumen yang menitipkan kendaraannya melebihi batas waktu yang ditentukan, seperti sepeda motor/sepeda ontel jangka waktu penitipannya satu bulan serta untuk barang dan sejenisnya jangka waktu penitipannya satu minggu. *Kedua*, kehilangan ganti rugi maksimal 10x harga/biaya penitipan, kecuali: (1) Motor/sepeda tanpa karcis. (2) Motor/sepeda tanpa identitas. (3) Barang melanggar undang-undang. (4) Barang mudah busuk. (5) Menginap melebihi batas waktu berlaku karcis, dengan ketentuan: (a) Motor maksimal 30 hari. (b) Sepeda maksimal 30 hari. (c) Barang maksimal 10 hari. Selanjutnya yang ke (6) Tidak dapat dibuktikan keaslian dalam mendapatkan karcis (ilegal).

Berdasarkan deskripsi tersebut, maka dapatlah diketahui bahwa meskipun klausula ini mengikat dan tetap diberlakukan apabila terjadi hal-hal yang disebutkan dalam klausula tersebut, maka konsumen tidak memperoleh perlindungan dalam hal: *Pertama*, menuntut ganti kerugian kepada pelaku usaha dengan perkecualian dari syarat-syarat tertentu. *Kedua*, apabila dititipkan wajib minta karcis, harap dikunci/digembok sendiri, dan bila tidak dikunci, hilang bukan merupakan tanggung jawab kami. Dalam pelaksanaannya, ketentuan ini berlaku untuk pelanggan harian/pelanggan bulanan atau konsumen untuk kendaraan sepeda ontel. Maka dapatlah diketahui bahwa meskipun klausula ini mengikat dan

tetap diberlakukan apabila terjadi hal-hal yang disebutkan dalam klausula tersebut, maka konsumen tidak memperoleh perlindungan dalam hal menuntut tanggung jawab kepada pelaku usaha apabila konsumen kehilangan kendaraannya.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: *Pertama*, terhadap klausula eksonerasi yang dibuat dalam bentuk klausula baku yang ditandatangani maupun tidak ditandatangani yang terdapat di dalam spanduk tempat parkir milik CV. KDU, karcis di parkir Sepeda-Motor “BAROKAH”, dan papan pemberitahuan serta kertas pengumuman milik Tempat Penitipan Kendaraan “RANDY JAYA FARM” memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yaitu pelaku usaha perparkiran dan konsumen pengguna jasa perparkiran. *Kedua*, konsumen tetap memperoleh perlindungan dalam hal terjadi: (1) Kehilangan barang berharga seperti jaket atau helm yang tidak dititipkan atau tidak ditaruh dibawah jok sepeda motor. (2) Parkir lebih dari 3 bulan tidak diambil. (3) Parkir melebihi batas waktu yang ditentukan yaitu: (a) Sepeda motor dan sepeda ontel maksimal 1 bulan. (b) Barang dan lain-lain maksimal 1 minggu.

Ketiga, konsumen tidak memperoleh perlindungan dalam hal terjadi: (1) Menuntut ganti kerugian kepada pelaku usaha dengan perkecualian dari syarat-syarat tertentu yaitu: (a) Motor/sepeda tanpa karcis. (b) Motor/sepeda tanpa identitas. (c) Barang melanggar undang-undang. (d) Barang mudah busuk. (e) Menginap melebihi batas waktu berlaku karcis, dengan ketentuan: (i) Motor

maksimal 30 hari. (ii) Sepeda maksimal 30 hari. (iii) Barang maksimal 10 hari. Selanjutnya yang ke (f) Tidak dapat dibuktikan keaslian dalam mendapatkan karcis (ilegal). Berikutnya yang ke (2) Menuntut tanggung jawab kepada pelaku usaha apabila konsumen kehilangan kendaraannya yang tidak dikunci/digembok, karena klausula eksonerasi yang telah disepakati tetap mempunyai kekuatan mengikat dalam pelaksanaannya atau praktiknya.

Saran

Pertama, bagi pihak pelaku usaha jasa penitipan kendaraan/perparkiran (Tempat Parkir milik CV. KDU, Parkir Sepeda-Motor “BAROKAH”, dan Tempat Penitipan Kendaraan “RANDY JAYA FARM), apabila mencantumkan klausula eksonerasi yang dibuat dalam bentuk klausula baku pada karcis, spanduk, kertas pengumuman maupun papan pemberitahuan seharusnya mulai dihapuskan karena adanya klausula tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Kedua, bagi pihak pelaku usaha jasa penitipan kendaraan/perparkiran (Tempat Parkir milik CV. KDU, Parkir Sepeda-Motor “BAROKAH”, dan Tempat Penitipan Kendaraan “RANDY JAYA FARM”) apabila masih tetap mencantumkan klausula eksonerasi yang dibuat dalam bentuk klausula baku pada karcis, spanduk, kertas pengumuman maupun papan pemberitahuan diharapkan dalam pelaksanaannya tidak mengikat bagi konsumen, sehingga konsumen mendapatkan perlindungan hukum dan dapat menuntut hak-haknya kepada pelaku usaha jasa penitipan kendaraan/perparkiran tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Badrulzaman, M. D, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni.

Remy, Sutan Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrol dan Perlindungan yang Seimbang bagi para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia.

Sadar, Moh., Moh. Taufik Makarao, dan Habloel Mawadi, 2012, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Akademia.

Wardiono, Kelik, 2005, *Perjanjian Baku, Klausul Eksonerasi, dan Konsumen: Sebuah Deskripsi Tentang Landasan Normatif, Doktrin dan Praktiknya*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS.

Wignjosoebroto, Soetandyo, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya: tt.

Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana.

Peraturan Perundang-Undangan:

Subekti, R., Tjitrosudibyo, R 1995, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Edisi Revisi*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.